**KEDUDUKAN HUKUM BARANG BUKTI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM KUHAP**

**Erni Sri Mulyani**

**148040021**

**Hukum Ekonomi**

ABSTRAK

 Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan disyaratkan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah justru dinyatakan bersalah. Kedudukan hukum barang bukti menurut sistem pembuktian dalam KUHAP, perbandingan bentuk sistem dan hubungan antara barang bukti dengan alat bukti pada sistem Peradilan Pidana.

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang undangan, buku jurnal data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.

 Hasil penelitian ini menghasilkan kedudukan hukum barang bukti dalam sistem Kitab Undang-Undang hukum acara Peradilan Pidana, barang bukti *(Corpus delicti)* bukan merupakan suatu alat bukti, melaikan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, di Indonesia sistem pembuktian yang digunakan didasarkan pada keyakinan hakim yang di dukung oleh undang-undang. Begitu juga di negeri Belanda namun sifatnya non-adversarial, berarti hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran selama persidangan. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.

 Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Hakim.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.[[1]](#footnote-1)

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Pembuktian yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah. Pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.[[2]](#footnote-2)

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan. Namun apabila bukti yang disampaikan mencukupi maka tersangka dapat dinyatakan bersalah. Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup. Atau bahkan orang yang tidak bersalah justru dinyatakan bersalah.

Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat - alat bukti. Berdasarkan alat - alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat: KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Sebagai alat - alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat - alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti.

Sehubungan dengan ini, dalam KUHAP juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok - pokok apa yang harus dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemindanaan. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan adalah pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai:

1. Fakta dan keadaan, beserta,
2. Alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Istilah yang digunakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut adalah kata-kata ‘alat pembuktian’. Dalam Pasal ini tidak hanya disebut tentang “alat bukti” saja, melainkan “alat pembuktian”. Dari sini dapat muncul pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kedudukan “barang bukti” sehubungan dengan putusan Hakim, khususnya menyangkut penggunaan istilah “alat pembuktian” dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Pertanyaan lain yang berkaitan dengan ini adalah berkenaan dengan hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Jika suatu barang bukti bukan termasuk kategori alat bukti, bagaimana hubungan antara kedua barang bukti dengan alat bukti tersebut.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Bila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif  Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Barang - barang bukti seperti narkotika / psikotropika yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti penting tentang kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian dari satu negara ke negara lainnya tentunya berbeda. Hal tersebut biasanya disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut negara tersebut. Pada umumnya sistem pembuktian di suatu negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan negara yang menganut *common law*. Selain itu juga dibagi berdasarkan pada beberapa teori sistem pembuktian. Dalam teorinya, sistem pembuktian dapat dibagi menjadi empat teori yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif .[[3]](#footnote-3) Pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya juga berbeda, misalnya adalah pembuktian dalam kasus perzinahan yang mana diatur di dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat (15) yang mengharuskan adanya minimal empat orang saksi yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri.[[4]](#footnote-4) Sedangkan dalam kasus pencurian cukup dengan dua orang saksi laki-laki. Selain perbedaan beberapa negara dalam sistem pembuktiannya terdapat juga perbedaan dalam beban pembuktiannya. Selain berdasarkan sistem pembuktian, beban pembuktian yang digunakan juga dapat ditentukan dari jenis tindak pidana seperti tindak pidana korupsi di Indonesia. Beban pembuktian dalam perspektif hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu beban pembuktian umum / konvensional, beban pembuktian terbalik dan beban pembuktian berimbang.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang - undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit - dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat - alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa.
	1. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:
	2. Keterangan saksi;
	3. Keterangan ahli;
	4. Surat;
	5. Petunjuk;
	6. Keterangan terdakwa.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah kedudukan barang bukti ini sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, maka dengan ini penulis mengusulkan Usulan Penulisan Hukum dalam bentuk Penelitian Tesis, dengan judul: **Kedudukan Hukum Barang Bukti Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Sistem Pembuktian Dalam KUHAP**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sampailah penulis kepada perumusan masalah, yang diidentifikasikan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kedudukan hukum barang bukti menurut sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana hubungan antara barang bukti, sistem pembuktian dan pentingnya hakim dalam KUHAP dan penyelesain kasus Pidana?

BAB II

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, serta mencari kedudukan hukum barang bukti menurut sistem pembuktian dalam KUHAP.
2. Untuk menelaah, menganalisis, hubungan antara barang bukti sistem pembuktian dan pentingnya hakim dalam KUHAP dan penyelesain kasus Pidana.

## Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis, penulisan Tesis ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Acara Pidana terkait dengan kedudukan hukum barang bukti dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan sebuah perkara.

1. **Kegunaan Praktis**
	1. Penulisan Tesis ini, diharapkan dapat membantu para hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan mempertimbangkan barang bukti sebagai pertimbangan utamanya;
	2. Diharapkan dapat membantu para praktisi hukum lainnya (Jaksa dan Polisi) dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pertimbangan barang bukti sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP.

BAB III

HASIL PENELITIAN

## Kedudukan Hukum Barang Bukti Menurut Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, KUHAP tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah “barang bukti”, tetapi dalam Pasal 1 KUHAP tidak diberikan definisi tentang istilah tersebut. Istilah “barang bukti” ini sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: *corpus delicti*. Dalam suatu kamus elektronik, corpus delicti dijelaskan sebagai *“facts of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse”*[[5]](#footnote-5) (fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat).

Dalam kamus yang lain, terlebih dahulu diberikan definisi tentang istilah *corpus*, yaitu:

 “*1. A human or animal body. 2. A collection of writings, generally on one subject or by one author. 3. The main part or mass of anything*”[[6]](#footnote-6) (1. Tubuh manusia atau hewan. 2. Suatu himpunan tulisan, umumnya atas satu pokok atau oleh seorang penulis).

Kemudian terhadap istilah *corpus delicti* diberikan penjelasan “*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*”[[7]](#footnote-7) (fakta penting tentang dilakukannya suatu kejahatan, misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukannya tubuh korban).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa *corpus delicti* merupakan fakta *(fact)* tentang dilakukannya kejahatan, di mana fakta ini berupa bukti fisik *(physical evidence)*.

Dalam Bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda.

Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban.
2. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
3. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika yang menjadi obyek dalam jual beli narkotika / prikotropika;

Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah membunuh atau melukai korban dengan senjata api atau senjata tajam tersebut. Narkotika/prikotropika yang menjadi obyek dalam suatu jual beli narkotika/psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal-pasal KUHAP yang di dalamnya terdapat istilah “barang bukti”, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: Salah satu wewenang Penyelidik adalah mencari barang bukti;
2. Pasal 8 ayat (3) huruf b: Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
3. Pasal 18 ayat (2): Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat;
4. Pasal 21 ayat (1): Salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
5. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadañya apakah Ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1): Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
6. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan;

Tetapi, walaupun istilah barang bukti disebutkan dalam sejumlah pasal KUHAP, dan dalam putusan pengadilan harus selalu ditetapkan dengan tegas tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, namun dalam pasal-pasal KUHAP tidak ada yang menegaskan tentang kedudukan dari suatu barang bukti. Berbeda halnya dengan alat bukti, yang secara tegas disebutkan dalam pasal tentang sistem pembuktian, yaitu Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah, oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya dibatasi pada:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

## Hubungan Antara Barang Bukti, Sistem Pembuktian dan Pentingnya Hakim dalam KUHAP dalam Penyelesain Kasus Pidana

Pembahasan terhadap hubungan antara barang bukti dengan alat bukti dalam suatu putusan Hakim menurut ketentuan-ketentuan KUHAP, baik putusan itu merupakan putusan pemidanaan maupun bukan putusan pemidanaan. Dengan demikian dapat menjadi pertanyaan mengenai hubungan antara alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan istilah “alat pembuktian” dalam putusan pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Jadi, terdapat kesejajaran antara ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagai berikut:

**Pasal 183** : Alat bukti yang sah dari mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah

**Pasal 197 ayat (1) huruf:** alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dengan melihat kesejajaran antara kedua pasal tersebut dan kemiripan antara istilah “alat bukti” dengan istilah “alat pembuktian”, maka istilah dan pengertian “alat bukti” setidak-tidaknya tercakup di bawah istilah dan pengertian “alat pembuktian”.

Dari sub bab sebelumnya sudah dikemukakan bahwa istilah alat pembuktian, yang digunakan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, mencakup alat bukti dan barang bukti. Jadi, baik alat bukti maupun barang bukti merupakan alat pembuktian.

Dapat menjadi pertanyaan, mengapa barang bukti tidak diklasifikasi sebagai alat bukti? Dalam KUHAP tidak diberikan penjelasan mengenai hal ini.

Tetapi, kemungkinan besar menjadi pertimbangan adalah karena barang bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian. Sebagai contohnya adalah barang bukti berupa narkotika, psikotropika, senjata api dan senjata tajam (parang dan pisau).

Berkenaan dengan barang-barang bukti ini diperlukan keterangan saksi bahwa narkotika/psikotropika tersebut ditemukan dalam tangan atau di saku baju terdakwa pada saat penggerebekan, atau keterangan saksi bahwa parang/pisau tersebut dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk melukai korban, sehingga hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana.

Menurut pendapat penulis, sebenarnya barang bukti dapat diklasifikasi sebagai alat bukti. Alasan untuk menentang barang bukti sebagai alat bukti, yaitu bahwa barang bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan dengan suatu alat bukti, merupakan alasan yang tidak sepenuhnya tepat. Ini karena alasan menentang seperti ini, berlaku juga untuk alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan pada hakekatnya hanyalah kesimpulan hakim saja dari alat-alat bukti lain yang ada. Sebagaimana dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro tentang alat bukti penunjukan dalam HIR, yang sama dengan alat bukti petunjuk dalam KUHAP. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “sebetulnya yang disebut penunjukan itu, bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sebenarnya,”.[[8]](#footnote-8)

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP di mana ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

* + 1. Keterangan saksi;
		2. Surat;
		3. Keterangan terdakwa.

Jadi, sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat-alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk harus terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat atau alat bukti keterangan terdakwa. Jadi pada hekakatnya alat bukti petunjuk ini pada hakekatnya bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan bila dibandingkan dengan alat bukti petunjuk, maka barang bukti justru yang memiliki kedudukan yang tersendiri dan lebih tepat untuk ditempatkan sebagai alat bukti daripada alat bukti petunjuk.

BAB IV

PENUTUP

1. **Kesimpulan**
2. Kedudukan hukum barang bukti dalam sistem KUHAP, barang bukti *(corpus delicti)* itu sendiri bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dari proses peradilan yang memiliki peran yang paling penting dalam mentukan bersalah tidaknya seseorang. Cara penentuan tersebut ada bermacam-macam. Ada yang didasarkan pada teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Beban pembuktian secara umum dapat dibagi menjadi 3(tiga) yaitu beban pembuktian umum, beban pembuktian terbalik dan beban pembuktian berimbang. Dimana beban pembuktian umum, yang memiliki kewajiban untuk membuktikan terdapat pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbalik yang memiliki kewajiban untuk membuktikan terdapat pada terdakwa. Dalam beban pembuktian berimbang, baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan.
3. Di Indonesia sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian secara negatif berarti dalam proses pembuktian keputusan bersalah atau tidaknya seseorang didasarkan pada keyakinan hakim yang didukung oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Di Australia, untuk perkara ringan dan lebih berat dibedakan sistem pengadilan, namun keduanya tetap diusahakan agar perkara dapat diselesaikan tanpa proses persidangan. Kemudian, di Belanda, sistem pembuktiannya menganut sistem pembuktian negatif (keyakinan hakim namun dibatasi oleh undang-undang). Sifatnya non-*adversarial*, berarti hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran selama persidangan. Beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan fakta. Di peradilan Belanda, penuntut umum berada di bawah pengawasan Menteri Kehakiman, dan Kepolisian berada di bawah pengawasan penuntut umum.
4. Istilah “alat pembuktian” yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mencakup alat bukti dan barang bukti. Hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti.
5. **Saran**
6. Pada Pasal 1 KUHAP perlu ditambahkan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah: alat bukti, barang bukti, dan alat pembuktian, Istilah “alat pembuktian” yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP perlu lebih dirinci, yaitu dengan secara tegas menyebut tentang alat bukti dan barang bukti.
7. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang perlu mengatur secara tegas mengenai substansi dari sistem hukum pembuktian terbalik agar penerapannya dapat diterapkan secara efektif dan tidak hanya sekedar menjadi aturan saja.
8. Diperlukan sebuah sinergitas anatara beban pembuktian umum / konvensional dengan beban pembuktyian tindak pidana yang lebih khusus, sebab merupakan beban pembuktian yang memberikan kewajiban untuk membuktikan suatu tindak pidana kepada penuntut umum karena didasarkan pada asas *presumption of innocence*. Hal ini diatur didalam Pasal 66 KUHAP. Namun untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi terdapat penyimpangan berupa berlakunya beban pembuktian yang lain yaitu beban pembuktian terbalik terbatas. Hal ini diatur didalam Pasal 37

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku**

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian.* Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan: Jakarta. 2006.

Adiwinata, S., *Istilah Hukum Latin-Indonesia,* PT Intermasa, Jakarta, 1977.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

------------------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.

------------------, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 20012.

-----------------, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana* *Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Cet.1. Sinar Grafika: Jakarta. 2007.

Al-Mawardi , Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam Al-Khamsah As-Sulthaniyah*. Cet.3 (Beirut: Mushthafa Al-Baby. Tanpa tahun).

Aronson, M.I., N.S Reaburn, and M.S Weinberg. *Litigation, Evidence and Procedure*. Australia: Butterworths. 1976.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* CV. Mandar Maju: Bandung, 2008.

Bouman , [Marlies.](http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marlies+Bouman%22&source=gbs_metadata_r&cad=2) *The Judiciary System in the Netherlands*. Council for the Judiciary. 2003.

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit PT Alumni: Bandung. 2005.

*Enschede*, Ch.J. dan Heijder, A., 1982., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung.

*Evan*, William M., ”*Value Conflict in the Law of Evidence*”, 1990., *Social Structure and Law, Sage Publications*, London.

*Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary,* 1984., Volume 1, Harper & Row Publishers Inc.

Harahap, M. Yahya, 1985*., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta.

*Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.*

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini: Jakarta. 1993.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam,*cet.1. Sinar Grafika: Jakarta. 2005

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Cet.2. Sinar Grafika: Jakarta. 2006.

Moh. Nazir,  *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31, Tahun 1999).* Mandar Maju: Bandung. 2001

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung: Jakarta. 1967.

Prints, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Citra Aditya Bakti: Jakarta. 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri,* Ghalia Indonesia : Jakarta, 1988

Rosjadi, H.Imron dan Badjeber, H.Z., 1979., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta.

Tim Penerjemah BPHN, 1983., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.

Tresna, R., 1976, *Komentar H.I.R.,* Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6.

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Penerbit Mandar Maju: Bandung. 2000.

Sardar , Ziauddin dan Zafar Abbas Malik. *Mengenal Islam For Beginners*, Cet.2. Mizan: Bandung. 1998.

Wahbah, Zuhaili. *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu,* juz VI (Damaskus: Dar Al-Fik. 1989).

* + 1. **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang\_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Australia, [*Summary Procedure Act* 1921](http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20PROCEDURE%20ACT%201921.aspx).

Australia, [*Juries Act* 1927](http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/JURIES%20ACT%201927.aspx).

Australia, *The*[*Rules of the Magistrates Court*](http://www.courts.sa.gov.au/lawyers/index3.html)*.*

1. Ohoiwutun, Y.A.Triana, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahanya),* Dioma, Malang, 2006. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, cet.1. Sinar Grafika : Jakarta, 2001, hlm: 245. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,*cet.1. Sinar Grafika: Jakarta, 2005, Hlm: 41 [↑](#footnote-ref-4)
5. “*Corpus delicti*”, *Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation*. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Funk & Wagnalls Standard Desk Dictionary*, Volume 1, Harper & Row Publishers Inc, 1984, hal.143. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hal.106. [↑](#footnote-ref-8)